AKTA PENDIRIAN

PT. KIAN BUANA JAYA

Nomor:

- -Pada hari ini,
- -Pukul
- -Berhadapan dengan saya, JIHAN KHOIRINI, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan ----- dibagian akhir akta ini:
 - -Nona ANISA RODIYANINGRUM, lahir di Malang, -- pada tanggal 23-03-1999 (duapuluh tiga Maret tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh ----- sembilan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Metro Margahayu Jalan Saturnus Timur II 2 Nomor 01, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Manjahlega, --- Kecamatan Rancasari, Warga Negara Indonesia, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---Induk Kependudukan NIK): 3573015512990003; ---
 - Untuk sementara berada di Kabupaten Bandung Barat. -----
- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- Selaku kuasa yang tertuang dalam Surat Kuasa ----- tanggal 25-07-2024 (duapuluh lima Juli tahun ------duaribu duapuluh empat) dibawah tangan, bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini demikian sah bertindak untuk dan atas nama: ------
- Tuan RIKI PILIANO, lahir di Bukit Tinggi, pada -tanggal 25-03-1983 (duapuluh lima Maret tahun --seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), ------Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat --tinggal di Jalan Suka Karya Gang Bambu Indah, --Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 004, Kelurahan -Tuahkarya, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor Induk Kependudukan ----- 1305082503830001; ------

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan kartu tanda pengenal yang diperlihatkan kepada ---- saya.
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang ----- berwenang, telah sepakat dan saling setuju untuk -- bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas -- dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat ---- dalam akta pendirian ini (selanjutnya cukup ------ disingkat dengan "anggaran dasar"), serta tunduk -- pada Pasal 15 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 --- tentang Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut: -

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ---------- Pasal 1 ------

- Perseroan dapat membuka kantor cabang atau --Kantor perwakilan, baik di dalam maupun di --- luar
 wilayah Republik Indonesia sebagaimana -- yang
 ditetapkan oleh Direksi dengan ----- persetujuan
 dari Dewan Komisaris. ------

- Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua ----puluh), yaitu dalam bidang Perdagangan; ------
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --- usaha sebagai berikut: ------
 - 1. 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ------

mencakup usaha usaha agen yang menerima ---komisi, perantara (makelar), pelelangan, --dan pedagang besar lainnya yang -----memperdagangkan barang-barang di dalam ----negeri, luar negeri atas nama pihak lain. -Kegiatannya antara lain agen komisi, -----broker barang dan seluruh perdagangan ----besar lainnya yang menjual atas nama dan --tanggungan pihak lain; kegiatan yang ------terlibat dalam penjualan dan pembelian ---bersama atau melakukan transaksi atas ----nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan --seperti bahan baku pertanian, binatang ----hidup; bahan baku tekstil dan barang -----setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; -makanan, minuman dan tembakau; tekstil, ---pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari --kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; ---mesin, termasuk mesin kantor dan komputer,
perlengkapan industri, kapal, pesawat; ---furnitur, barang keperluan rumah tangga ---dan
perangkat keras; kegiatan perdagangan -besar rumah
pelelangan; agen komisi zat ---radioaktif dan
pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara
pasar lelang ------komoditas. Tidak termasuk
kegiatan ------perdagangan besar mobil dan
sepeda motor, -dimasukkan dalam golongan 451 s.d.
454. ---

2. 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian -Dan Hewan Hidup Lainnya ------

mencakup usaha perdagangan besar hasil ---pertanian dan hewan hidup lainnya yang ----belum
diklasifikasikan di tempat lain. ----Termasuk
dalam kelompok ini perdagangan ---besar bahan baku
pertanian, sisaan dan ----sampah pertanian, dan
hasil ikutan ------pertanian yang digunakan
untuk makanan ----hewan, serta tanaman dan bibit
tanaman ----lainnya yang belum disebutkan di atas.

3. 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan -

mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan. -----

4. 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang --

Mencakup usaha perdagangan besar berbagai -macam barang yang tanpa mengkhususkan ----barang tertentu (tanpa ada kekhususan ----tertentu) termasuk perkulakan. ------

 M O	D A	L	
 - Pas	sal 4	1 -	

1. Modal dasar perseroan adalah -----

Rp.500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) -----terbagi atas 500.000 (limaratus ribu) lembar -saham, masing-masing saham bernilai nominal --Rp.1000,- (seribu Rupiah). ------

- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -dan Disetor 125.000 (seratus duapuluh lima ---ribu)
 lembar saham atau sebesar -----Rp.125.000.000.- (seratus duapuluh lima juta Rupiah), dengan uang tunai kepada perseroan --oleh
 para pendiri yang telah mengambil bagian saham, yang
 rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan
 padabahagian akhir akta ini, -serta telah sesuai
 dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2007 tentang ----Perseroan -Terbatas. ------
- 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal
 perseroan, dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang
 Saham. ------

Para pemegang saham yang namanya tercatat --dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak ---terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -- saham
yang hendak dikeluarkan dalam jangka --- waktu 14
(empat belas) hari sejak tanggal ---- penawaran
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang
mereka miliki proporsional) baik terhadap sisa saham
yang tidak diambil -oleh pemegang saham lainnya. ----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih --ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa tersebut kepada pihak ketiga. -----

 S	A	Н	A	M	
 - I	Pas	sal	_ [5 -	

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -adalah Saham atas nama. -----Bukti pemilikan saham dapat berupa surat ----2. saham. -----3. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat -saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ----setiap Saham diberi sehelai surat saham. ----5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----Pada surat saham harus dicantumkan -----6. sekurangnya: -----Nama dan alamat pemegang saham; -----Nomor surat saham; ----b. Nilai nominal saham; -----C. Tanggal pengeluaran surat saham; -----7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -dicantumkan: -----Nama dan alamat pemegang saham; ----a. Nomor surat kolektif saham; ----b. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----C. Nilai nominal saham; ----d. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; е. Surat saham dan surat kolektif saham harus ---8. ditanda tangani oleh Direksi (yang diwakili -- oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya ---- sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ----- perseroan) dengan persetujuan Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan - keputusan rapat Dewan Komisaris. ---------- PENGGANTI SURAT SAHAM ----------- Pasal 6 -----Jika surat saham rusak atau tidak dapat -----

- dipakai, atas permintaan mereka yang -----berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan --- surat
 saham pengganti, setelah surat saham --- yang rusak
 atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
 kembali kepada Direksi. ------
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat --(1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. ------
- 3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ------ mengeluarkan surat saham pengganti setelah --- menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap ----- peristiwa yang khusus. --------
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, --maka surat saham yang dinyatakan hilang ----tersebut, tidak berlaku lagi terhadap -----Perseroan. -------
- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan ----pengeluaran Surat saham pengganti, ditanggung oleh
 pemegang saham yang berkepentingan. ----
- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ---mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran ---- surat
 kolektif saham pengganti. ------

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ---------- Pasal 7 -----

- 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan -- akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ------
- Pemegang saham yang hendak memindahkan hak --atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu - kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta

	persy	yaratan penjualan danmemberitahukan
	kepad	da Direksi secara tertulis tentang penawarannya
	terse	ebut
3.	Pemir	ndahan hak atas saham harus mendapat
	perse	etujuan dari instansi yang berwenang, jika
	perat	turan perundang-undangan mensyaratkan hal
	terse	ebut
4.	Mulai	i hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	(RUPS	S) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum
	Peme	gang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak
	diper	ckenankan
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		Pasal 8
1.	Rapat	Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
	disek	out RUPS adalah:
	a.	RUPS Tahunan;
	b.	RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar
		ini disebut juga RUPS luar biasa;
2.	Istil	lah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
	kedua	anya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,
	kecua	ali dengan tegas ditentukan lain
3.	Dalar	n RUPS tahunan:
	a.	Direksi menyampaikan:
		i. Laporan tahunan yang telah ditelaah
		oleh Dewan Komisaris untuk mendapat
		persetujuan RUPS;
		ii. Laporan keuangan untuk mendapat
		pengesahan rapat;
	b.	Ditetapkan penggunaan laba, jika
		Perseroan mempunyai saldo laba yang
		positif
	C.	Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang -
		telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
		memperhatikan ketentuan anggaran - dasar
4.	Perse	etujuan laporan tahunan dan pengesahan

laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti --memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung - jawab
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -- Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan. ------

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS ------- Pasal 9 ------

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan -- atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan -usaha. -
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan ----pemanggilan terlebih dahulu kepada para ----pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
 iklan dalam surat kabar. -------
- 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan ---- dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
- 4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
- 5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab, perlu dibuktikan dengan surat -- keterangan dari yang bersangkutan di atas ---- materai atau surat dari instansi yang --------- menyatakan bahwa kondisi Direktur Utama tidak memungkinkan untuk memimpin RUPS dan RUPS -dapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. ----
- 6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau -----

berhalangan karena sebab apapun yang tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ---- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ---- ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil ----- Direktur Utama. ----

- 7. Jika semua Direktur tidak hadir atau -----berhalangan karena sebab apapun yang tidak --- perlu
 dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ---- dipimpin
 oleh salah seorang anggota Dewan ---- Komisaris. ----
- 8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang ---- tidak diperlu dibuktikan kepada pihak ketiga,- RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. --

----- QUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS --------- Pasal 10 ------

- 1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri ---dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang --mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian -- dari
 jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang sah
 yang telah dikeluarkan oleh ------ perseroan. ----
- 3. Suara blangko atau suara yang tidak sah ----- dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- 4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan --musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan --- suara
 setuju dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan

dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. ---------- D I R E K S I ---------- Pasal 11 -----1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi --yang terdiri dari suatu direksi. -----2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----Direksi adalah warga negara Indonesia dan ---- warga negara asing yang memenuhi persyaratan - yang ditentukan peraturan perundang-undangan - yang berlaku. -----3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, --maka seorang diantaranya dapat diangkat ----sebagai Direktur Utama. -----Anggota Direksi diangkat oleh Rapat umum -----4. Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) -- tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum - Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----- sewaktu-waktu. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -5. atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, - maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari - sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan - Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi ---- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -- peraturan perundang-undangan dan Anggaran ---- Dasar. -----_____ Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---6. anggota Direksi lowong, untuk sementara -----Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari 7. jabatannya dengan memberitahukan secara -----

tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 -- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---

8.	Jabat	an anggota Direksi berakhir, jika:
	a.	mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
		ayat (6);
	b.	tidak lagi memenuhi persyaratan
		perundang-undangan;
	С.	meninggal dunia;
	d.	diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat
		Umum Pemegang Saham
		TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
		Pasal 12

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan -dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---- dengan pihak lain dan pihak lain dengan ----- Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,- baik yang mengenai kepengurusan maupun ------ kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --- bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama

 Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

 Perseroan di Bank); ------
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -------

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---

- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ---bertindak untuk dan atas nama Direksi --serta
 mewakili Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, --- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota --Direksi lainnya berhak dan berwenang ---- bertindak untuk dan atas nama Direksi --- serta mewakili Perseroan.

----- RAPAT DIREKSI ------

----- Pasal 13 -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: ----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang --atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -orang atau lebih pemegang saham yang ---bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara. --------
- 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan ---dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota --Direksi dengan mendapat tanda terima paling -- lambat
 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,-- dengan tidak
 memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. ------
- 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan ---Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -----tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan tidak dapat digantikan oleh direktur lainnya -kecuali atas permintaan Direktur Utama dengan keterangan tertulis di atas materai disertai -oleh 3 orang saksi yang dapat menyampaikan ke Rapat Direksi bahwa

Direktur Utama meminta -untuk diwakilkan. -----

- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ----lainnya berdasarkan surat kuasa. ------
- 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ -(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi --- hadir atau diwakili dalam rapat. ------
- 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----berdasarkan musyawarah. Apabila tidak tercapai maka
 keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
 suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per
 dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
 dalam rapat. ------
- 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ---setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan
 menentukan. ------
- 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
 mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
 (satu) suara untuk setiap anggota -Direksi lain
 yang diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---dilakukan dengan surat suara tertutup --- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ------
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah --dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung -dalam menentukan jumlah suara yang ---- dikeluarkan.
- 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --

sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan --ketentuan semua anggota Direksi telah -----diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul - yang
diajukan secara tertulis dengan ----menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai -kekuatan yang
sama dengan keputusan yang ----- diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi. -----


- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ---
 Komisaris adalah warga negara Indonesia dan -- warga
 negara asing yang memenuhi persyaratan yang
 ditentukan peraturan perundang-undangan yang
 berlaku. -------
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat -Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 ---- (lima)
 tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
 Pemegang Saham untuk memberhentikan --sewaktu-waktu.
- 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu ---- paling
 lama 30 (tiga puluh) hari setelah ----- terjadinya
 lowongan, harus diselenggarakan --- Rapat Umum
 pemegang Saham untuk mengisi ------ lowongan itu
 dengan memperhatikan ketentuan -- ayat (2) pasal ini.
- 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---memberitahukan secara tertulis mengenai maksud

tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----dirinya. -----

- 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----- apabila: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan ------perundang-undangan yang berlaku; ------
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat
 Umum Pemegang Saham. ------

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS ---------- Pasal 15 -----

- 1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
 halaman atau tempat lain yang dipergunakan ---atau
 dikuasai oleh Perseroan dan berhak ---- memeriksa
 semua pembukuan, surat dan alat ---- bukti lainnya,
 memeriksa dan mencocokkan ----- keadaan uang kas dan
 lain-lain serta berhak -- untuk mengetahui segala
 tindakan yang telah -- dijalankan oleh Direksi. ----
- 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
- 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----



Saham tahunan dan merupakan saldo -laba yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian -- itu
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan -------dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi itu --- belum sama sekali
tertutup. --------

 PENGGUNAAN	CADANGAN	
 Pasal	19	

- 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ----dilakukan sampai mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ----disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---lain. ------
- 2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 25% (dua puluh lima persen), Rapat Umum Pemegang -Saham dapat memutuskan agar jumlah ----- kelebihannya digunakan bagi keperluan ----- Perseroan. -----
- 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan
 kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud --pada ayat
 (2) yang penggunaannya belum ----- ditentukan oleh
 Rapat Umum Pemegang Saham ---- harus dikelola oleh
 Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
 Direksi, setelah -- memperoleh persetujuan Dewan
 Komisaris dan --- memperhatikan peraturan perundangundangan --- agar memperoleh laba. -------

PERATURAN PENUTUP
Pasal 20
- Berdasarkan pasal 8 dan pasal 49 Undang Undang - Nomon
40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasAkhirnya para
penghadap sebagaimana tersebut di atas menerangkar
bahwa:
I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas
Perseroan sejumlah 125.000 (seratus duapuluh -lima
ribu) lembar saham atau sebesar
Rp.125.000.000 (seratus duapuluh lima juta -Rupiah)
oleh para pemegang saham, yaitu:
a. Tuan RIKI PILIANO,
tersebut, sejumlah
62.500 (enampuluh dua ribu
limaratus) lembar saham
atau sebesar Rp. 62.500.000
(enampuluh dua juta
limaratus ribu Rupiah)
b. Tuan FIRMAN ADRIANSYAH,
tersebut, sejumlah
62.500 (enampuluh dua ribu
limaratus) lembar saham
atau sebesar Rp. 62.500.000
(enampuluh dua juta
limaratus ribu Rupiah)
- Sehingga seluruhnya berjumlah
125.000 (seratus duapuluh lima
ribu) lembar saham
atau sebesar Rp. 125.000.000
(seratus duapuluh lima juta Rupiah);-
II. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal -
14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, untuk pertama kalinya telah
diangkat sebagai:

- DIREKSI:
- DIREKTUR : Tuan RIKI PILIANO
tersebut;
- DEWAN KOMISARIS:
- KOMISARIS : Tuan FIRMAN ADRIANSYAH
tersebut;
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitaspihak
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada
yang dikecualikan yang disampaikan kepada Saya,
Notaris sehingga apabila - di kemudian hari sejak
ditandatangani ini timbul - sengketa dengan nama dan
bentuk apapun yang disebabkan akta ini, maka para
penghadap yang membuat keterangan ini berjanji dan
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan
bersedia menanggung risiko yang timbul, dan dengan
ini para penghadap menyatakan dengan tegas melepaskan
Saya, Notaris dan saksi-saksi dari turut bertanggung
jawab dan memikul, baik sebagian maupun seluruhnya
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.
Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -
mengerti, memahami, dan menyetujui isi akta ini dan
kemudian para penghadap membubuhkan sidik jarijempol
kirinya di lembaran tersendiri di hadapan Saya, Notaris
dan saksi-saksi, yang dilekatkan di - minuta akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Bandung Barat,
pada hari, tanggal, dan waktu seperti disebutkan di
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

- 1. Nona ANISA FAJRIANI RAMADANTI, lahir di Cimahi, pada tanggal 02-01-2000 (dua Januari dua ribu), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota -Cimahi, Jalan Jendral H. Amir Machmud Kampung -Rancabelut, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---001, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi ----Tengah, Warga Negara Indonesia, pemegang -------Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --------Kependudukan NIK): 3277024201000009; -------
 - Untuk sementara berada di Kabupaten Bandung Barat. -----
- 2. Nona SALMA SALSABILA, lahir di Bandung, pada -tanggal 09-07-2004 (sembilan Juli tahun duaribu
 empat), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara ----Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----Bandung
 Barat, Cilame Indah Blok B 172, Rukun Tetangga 007,
 Rukun Warga 020, Desa Cilame, ---- Kecamatan Ngamprah,
 pemegang Kartu Tanda ------ Penduduk dengan Nomor
 Induk Kependudukan (NIK): 3217064907040014; -------
- -Keduanya karyawan kantor saya, Notaris sebagai --- saksi-saksi. ------
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,---Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,---- maka
 ditanda-tanganilah akta ini oleh para ------ penghadap
 tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.